BAB II
TEORI *QARḌ*

A. Pengertian *Qarḍ*

Secara etimologi *qarḍ* merupakan masdar dari *qaraḍah asy-syai'- yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaraḍu asy-syari'a bil-miqraḍ*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Qarḍ* berarti (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qarḍ*) dinamakan *qarḍ,* sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).[1]

Qarḍ adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[2] *Qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qarḍa asy-syai'- yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutuskanya.

القَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وقد تكسر، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: القَطْعُ.[٣]

Qarḍ adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qarḍtu asy-syai'a bil-miqarḍ,* aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[4] Menurut Firdaus *at al., qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih

---

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), 151.
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013),333.
[3] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), 303 maktabah syamilah.
[4] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.[5]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.[6]

Al-Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[7]

Menurut Malikiyyah, *qarḍ* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara tidak halal dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima. Menurut ulama Hanafiyah *qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud hendaklah setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat membedakan bedanya harga.[8]

Menurut ulama **Hanafiyah**:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ ،أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَلِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya:
"*Qarḍ* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal*

[5] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.
[6] Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[7] Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *"Bank Syariah".* 131.
[8] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Uum Press, 2001), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."[9]

Sayyid **Sabiq** memberikan definisi *qarḍ* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضُ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya:
"*Al-qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh ali fikri memberikan definisi *qarḍ* sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَه

Artinya:
"*Qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya."[10]

Adapun pendapat **Syafi'iyah** adalah sebagai berikut:

اَلشَّا فِعِيَّةُ قَالُوْا : اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِالْمُقْرَض.

Artinya:
"Syafi'iyah berpendapat bahwa *qarḍ* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."[11]

Dari pengertian akad dan al- *Qarḍ* diatas dapat disimpulkan bahwa, " ***Aqad Al-Qarḍ*** adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),273.
[10] Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, 346.
[11] Ali Fikri, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*,346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Qarḍ*

Dasar disyariatkan *qarḍ* adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma :

1. Dalil al-Qur'an adalah firman Allah :

Surat *al-Baqarah* ayat 245 dan surat *al-Muzammil* ayat 20

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[12]

إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[13]

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa allah swt menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[14]

Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ١١

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

Surah At-Taghabun (64) ayat 17:

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 576.
[14] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*,154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah : 2)

2. Dalil As-sunnah dari Hadis Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah).[15]

Hadis Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَلْاَخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

Bapakku menceritakan kepadaku, dari Al-A'masy, ia berkata, " Aku diberitahu dari Abu Shahih dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 'Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mmuslim dari berbagai kesusahan dunia(nya), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim didunia, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) didunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong seorang hambanya sepanjang ia mau menolong saudaranya". (HR. Al-Tirmidzi)[16]

Hadits Anas bin Malik

Pada malam aku di-isra'-kan, aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis 'sedekah akan dibalas 10 kali lipat dan hutang dibalas 18 kali lipat'. Lalu aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari sedekah?" Ia menjawab, "karena meskipun pengemis meminta-minta, namun ia masih mempunyai harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat membutuhkan." (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).[17]

3. Ijma'

"Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki

[15] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* jilid 2, 816
[16] Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 105
[17] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar FIQH MUAMALAH,*(Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2010),255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala barang yang ia butuhkaan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan du dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya."[18]

C. Rukun dan Syarat Transaksi *Qarḍ*

Rukun *qarḍ* ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab qabul/serah terima)
2. Objek akad/ *Muqtaraḍ* (barang yang dipinjamkan)
3. Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*Muqriḍ*), serta,
4. Penerima pinjaman (*Muqtariḍ*).[19]

Syarat *qard*:

1. Mengenai sighat-nya maka bisa menggunakan lafal *qarḍ* atau salaf karena keduanya digunakan dalam lafal syariat. Dibolehkan juga dengan lafal yang semakna dengan keduanya seperti kata-kata. "*Mallaktuka hazā 'ala an tarudda alayya badalahu* (aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku)."[20] Dengan kata lain sighat atau ijab qabul merupakan kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman.
2. Syarat *Muqriḍ* (pemberi hutang) harus memenuhi kriteria:
   a. *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlaq menurut pandangan syariat. Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal

[18] Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *"Bank Syariah dari Teori ke Praktik"*.132.
[19] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub* ,274.
[20] Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,(penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.

Menurut syari'at, anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk *ahliyat at-Tabarru'*).

b. *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). *Muqriḍ* (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.[21]

3. Syarat *Muqtariḍ* (pihak yang berhutang)

Muqtariḍ (pihak yang berhutang) harus yang merupakan orang yang ahliyah mu'amalah. Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.[22]

4. Syarat objek akad *qarḍ* (barang yang dipinjam)

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qarḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, maupun dari harta qimmi, seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Alasan dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan

[21] Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (penerjemah arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, Hasyiyat I'anat at-Talibin),50.
[22] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qarḍ* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.[23]

Dapat disimpulkan bahwa objek akad *qarḍ* yaitu harus jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Dalam penjelasan lain diterangkan bahwasannya rukun *qarḍ* ada tiga, yaitu :

1) Sighat

Yang dimaksud dengan sighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu utang,"atau"Aku mengutangimu". Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang" atau "Aku menerima," atau "Aku ridha" dan lain sebagainya.[24]

2) '*Aqidain.*

Yang dimaksud dengan '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).[25]

3) Harta yang diutangkan.

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

[23] Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 377.
[24] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 335
[25] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Harta yang di utangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.[26]

Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah (*Fasid*)

Di dalam akad *qarḍ* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qarḍ*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman saat akad berlangsung. Akad *qarḍ* tidak digabung dengan akad lain seperti akad jual beli. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Namun, mayoritas ulama membolehkan hadiah sepanjang tidak dipersyaratkan dalam akad.[27]

D. Macam-Macam *Qarḍ*

Qarḍ dibedakan menjadi dua macam yaitu :[28]

1. *Qarḍ – Al Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qarḍ*

[26] Ibid,.
[27] Diyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),257.
[28] Abdul Ghofur Anshori *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,* (Citra Media, Yogjakarta, 2006),II,123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al hasan ini sejalan dengan ketentuan Al Quran surat At Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *Gharim* yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *qarḍ Al hasan* maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.

2. *Al qarḍ* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

E. Barang yang Sah dijadikan *Qarḍ*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ* dipandang sah pada harta mitsli, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qarḍ* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qarḍ* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW, menukarkan (*qarḍ*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, *qarḍ* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qarḍ manfaat. Seperti seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

F. Hukum (Ketetapan) *Qarḍ*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qarḍ menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtaraḍa*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada muqrid jika meminta zatnya. Jika *muqriḍ* tidak memintanya, *muqtariḍ* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarḍ* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtariḍ* tidak memiliki *qarḍ* selama *qarḍ* masih ada.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ketetapan *qarḍ*, sebagai mana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtariḍ* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qarḍ*. Jika *muqtariḍ* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qarḍ* telah berubah, *muqtariḍ* wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis (*mitsli*) jika penukaran terjadi pada harta *mitsli* sebab lebih mendekati hak muqrid .

Ulama Hanabilah bependapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *qarḍ*. Pertama, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍ* pada sifatnya.

Hukum *qarḍ* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu **wajib** memberinya hutang.Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga **haram atau makruh** sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah **mubah**.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia **tidak boleh** berhutang.

Seseorang **wajib** berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.[29]

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam adalah sunah bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum al *qarḍ* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang mengubah hukumnya,

[29] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantung pada sebab seorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut :[30]

Haram apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk perbuatan haram seperti untuk membeli minuman khamar, berjudi dan lain sebagainya.

Makruh apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.

Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

Apabila transaksi pinjam meminjam telah sah, konsekuensi hukumnya harus dijalankan yaitu berpindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan ketentuan peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamkan menagihnya.[31]

G. Praktek Yang Dilarang Dalam *Qarḍ*

Menurut pandangan yang paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qarḍ* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat *qarḍ.*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqriḍ* tidak boleh mmemanfaatkan harta *muqtariḍ*, seperti naik kendaraan atau makan dirumah *muqtariḍ,* jika dimaksudkan

[30] Ibid.,55.
[31] Ibid.,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membayar utang *muqriḍ,* bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqriḍ,* jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qarḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarḍ* agar dapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qarḍ* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu Rosululloh SAW pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qarḍ* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqriḍ* untuk mengambilnya, sebab Rosululloh SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik pada seseorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau SAW. Selain itu Jabir bin Abdullah berkata :

كاَنَ لِى عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ ص.م. حَقٌّ فَقَضَانِى وَزَادَنِى (رواه البخارى و مسلم)

Artinya :

"Aku memiliki hak pada Rosullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku". (HR. Bukhari dan Muslim).

Pendapat ulama fiqih tentang *qarḍ* dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* dibolehkan dengan dua syarat :

a. Tidak menjurus pada suatu manfaat
b. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual-beli.[32]

H. Etika Dalam Berbisnis

Al Quran sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis. (QS. Al Jumuah:10). Al Quran juga memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis; saling ridha dan tidak ada unsur eksploitasi (QS. Al Nisa:29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi

[32] Ibid, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi kredit. (QS. Al Baqarah:282).[33] Prinsip-prinsip bisnis yang ideal dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya, beberapa petunjuk mengenai etika bisnis yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw, diantaranya ialah :[34]

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran
2. Pelaku bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial dalam kegiatan bisnis
3. Tidak melakukan sumpah palsu
4. Pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut
6. Tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain
7. Tidak boleh melakukan ihtikar[35]
8. Takaran,ukuran dan timbangan yang benar
9. Bisnis tidak boleh menganggu kegiatan ibadah
10. Membayar upah sebelum keringat karyawan kering
11. Tidak monopoli
12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi mudharat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

[33] Muhamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic,* Zikrul Hakim, Jakarta, 2010,50.
[34] Ibid.,51-54.
[35] Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat naik dan keuntungan besar diperolehnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal bukan barang yang haram
14. Bisnis yang dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan
15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya
16. Memberikan tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar
17. Bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id